

**PENGELOLAAN – KEUANGAN DAERAH
PERDA NO. 3 TAHUN 2015
2015**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

ABSTRAK : bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk meninjau dan mengubah kedua kalinya atas ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013, PERDA No. 13 Tahun 2006, PERDA No. 1 Tahun 2014;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 30 Maret 2015